

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan cuti bersyarat bagi narapidana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat konstitusi hingga regulasi teknis. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa cuti bersyarat merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Pelaksanaan teknis hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya terdapat pertentangan normatif, terkait syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana kasus korupsi. Permenkumham mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti, sementara Undang-Undang Pemasyarakatan hanya mensyaratkan pemenuhan syarat administratif dan substantif tanpa mewajibkan pelunasan tersebut. Pertentangan ini kemudian diselaraskan melalui Petunjuk Pelaksana Dirjen PAS, namun tetap menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar prinsip kesetaraan dan kepastian hukum dapat terjaga.
2. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan dilaksanakan sesuai ketentuan dan melibatkan berbagai pihak, seperti Lapas, Bapas, Ditjen PAS, serta lembaga keagamaan seperti MUI dan BAMAG bagi narapidana tanpa penjamin keluarga. Proses ini didukung oleh Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mempermudah pertukaran informasi antar pihak terkait. Namun, dalam aspek substansi hukum, terdapat pertentangan

antara Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan semua narapidana berhak atas cuti bersyarat jika memenuhi syarat administratif dan substantif, dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan pelunasan denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan dalam proses reintegrasi ke masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan peninjauan dan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait ketentuan yang mensyaratkan pelunasan denda dan uang pengganti bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam pengajuan cuti bersyarat. Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tidak mewajibkan pelunasan sebagai syarat mutlak, melainkan hanya menekankan pemenuhan syarat administratif dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar pelaksanaan hak narapidana berjalan sesuai prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum dalam negara hukum.
2. Pemerintah dalam hal ini dirjen pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan dan aparat penegak hukum lainnya diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi sosial serta perlunya dukungan terhadap mantan narapidana agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih memahami bahwa mantan narapidana telah melalui proses pembinaan dan layak mendapatkan kesempatan kedua. Selain itu, program ini juga dapat mengurangi diskriminasi dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman.